



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

AMBON KOTA KREATIF BERBASIS MUSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu pengembangan ekonomi kreatif secara menyeluruh dan terpadu melalui musik sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa masyarakat Kota Ambon memiliki potensi musik sebagai aktivitas kreatif yang dapat dihasilkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum perlu adanya pengaturan melalui peraturan daerah yang berkaitan dengan Ambon sebagai kota kreatif berbasis musik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG AMBON  
KOTA KREATIF BERBASIS MUSIK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.



5. Kreativitas adalah pola pikir, sikap dan aksi yang merangsang inovasi, komitmen, orisinalitas, dan transmisi untuk membangun diri secara berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan demi kualitas kehidupan yang semakin bermutu dan baik.
6. Ekonomi Kreatif adalah suatu kegiatan ekonomi dimana masukan dan luaran berbentuk gagasan baru sebagai esensi dari kreativitas.
7. Kota Kreatif adalah kota yang dibangun di atas infrastruktur sosial dan budaya yang kuat, memiliki jumlah pelaku kreatif yang tinggi, dan mampu mengundang inventasi.
8. Kota Musik adalah kota yang memberikan ruang dan tempat dimana kreativitas musik dapat tumbuh dan berkembang.
9. Kreativitas Musik adalah pola pikir, sikap dan aksi yang merangsang inovasi, komitmen, orisinalitas, dan transmisi di bidang musik.
10. Pelaku Musik adalah orang perorangan, kelompok dan badan hukum yang melakukan aktivitas kreatif di bidang musik.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Tempat Usaha adalah tempat yang kegiatan utamanya dalam bidang perekonomian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Standar Presentase Upah Pelaku Musik adalah standar presentase yang ditentukan oleh Pemerintah Kota kepada pelaku usaha terhadap besaran penggunaan jasa.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik meliputi:

- a. memenuhi dan mewujudkan kriteria UNESCO *Creative Cities Network*;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif;
- c. meningkatkan produktivitas pelaku musik dan daya saing pasar musik;
- d. meningkatkan akses terhadap sumber daya pelaku musik;
- e. meningkatkan akses permodalan;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kreativitas pelaku seni;
- g. meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar pelaku musik;
- h. meningkatkan peran industri musik sebagai pelaku ekonomi kreatif yang tangguh profesional dan mandiri;
- i. memberikan perlindungan usaha kreatif di bidang musik;
- j. menjadikan musik sebagai subsektor unggulan pembangunan kota;
- k. menjadikan Ambon sebagai Kota Musik Dunia; dan
- l. menciptakan Ambon sebagai pusat bisnis musik dunia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. kemandirian;
- g. keseimbangan dan kemajemukan;
- h. persaingan sehat.

## BAB II

### KRITERIA KOTA KREATIF DAN KOTA MUSIK

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Kota Kreatif

##### Pasal 4

Kriteria Kota Kreatif meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. ruang kreatif;
- c. sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan;
- d. pengetahuan sains dan teknologi;
- e. infrastruktur digital dan fisik;
- f. bisnis dan asosiasi;
- g. potensi unggulan lokal; dan
- h. seni dan budaya.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Kota Musik

##### Pasal 5

Kriteria Kota Musik sebagaimana ditetapkan oleh UNESCO *Creative Cities Network* meliputi:

- a. adanya pusat-pusat aktivitas dan penciptaan musik yang diakui;
- b. pengalaman dalam penyelenggaraan festival pada tingkat nasional maupun internasional;
- c. memperkenalkan industri musik, konservatori, akademi dan lembaga pendidikan tinggi khusus dalam bidang musik;
- d. adanya struktur pendidikan musik informal, termasuk paduan suara dan orkestra;
- e. perlakuan domestik maupun internasional untuk jenis musik tertentu yang masuk dari negara lain; dan
- f. ketersediaan ruang budaya untuk berlatih dan mendengarkan musik seperti ruang terbuka maupun auditorium.



### BAB III

#### PROGRAM PENGEMBANGAN AMBON SEBAGAI KOTA MUSIK

##### Pasal 6

- (1) Program pengembangan Ambon Kota Musik didasarkan pada *Grand Design* Ambon Kota Musik.
- (2) Program pengembangan Ambon Kota Musik Dunia mengacu pada kriteria dan persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh UNESCO *Creative Cities Network*.
- (3) *Grand Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 7

Program pengembangan Ambon Kota Musik Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. musisi dan komunitas;
- b. pendidikan musik;
- c. infrastruktur musik;
- d. bisnis dan industri musik;
- e. wisata musik; dan
- f. nilai sosial budaya dan religiositas.

##### Pasal 8

Program pengembangan Ambon Kota Musik didasarkan pada musik berbasis seni budaya lokal.

### BAB IV

#### KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

##### Pasal 9

- (1) Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pengembangan Ambon Kota Musik.
- (2) Memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis musik.
- (3) Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan Ambon Kota Musik.
- (4) Memfasilitasi jaminan sosial bagi pelaku musik.
- (5) Memfasilitasi jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi pelaku musik.
- (6) Membuat standar presentase upah pelaku musik.

BAB V  
PENYELENGGARAAN AMBON KOTA MUSIK

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Ambon Kota Musik dilakukan oleh Ambon *Music Office* (AMO).
- (2) AMO berkedudukan sebagai lembaga non-struktural dan bersifat fungsional dalam pengembangan Ambon Kota Musik.
- (3) AMO dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (4) AMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Tugas AMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), meliputi:

- a. perencanaan Ambon Kota Musik;
- b. pelaksanaan pengembangan Ambon Kota Musik;
- c. merekomendasikan penyelenggaraan musik kepada Pemerintah Daerah;
- d. berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan instansi lain yang terkait dengan pengembangan Ambon Kota Musik;
- e. bekerjasama dengan organisasi profesi musik;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada pemerintah kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan kebudayaan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.



- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang informasi dan komunikasi bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan tanaman pangan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (11) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (12) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (13) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan perizinan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (14) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengembangan Ambon Kota Musik sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI  
PELAKU MUSIK

Pasal 13

Pelaku musik melakukan kreativitas di bidang musik, meliputi:

- a. mencipta lirik dan/atau musik;
- b. menata musik;
- c. menyanyikan lagu;
- d. memproduksi musik;
- e. merekam suara dan/atau musik;
- f. mendistribusi musik; dan
- g. memainkan alat musik.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU MUSIK SERTA TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelaku Musik

Pasal 14

Hak pelaku musik, meliputi:

- a. memperoleh upah sesuai standar presentase upah pelaku musik bagi pelaku musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf h;
- b. memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan pelaku musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf h;
- c. memperoleh honorarium berdasarkan standarisasi pelaku musik;
- d. memberikan persetujuan kepada pelaku musik lain untuk mempergunakan hasil kreativitas musik;
- e. memperoleh kemudahan jaminan sosial;
- f. memperoleh royalti dari pihak pengguna jasa, terutama bagi pelaku musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
- g. melaporkan tempat usaha yang tidak memberikan upah sesuai standarisasi pelaku musik kepada AMO.

Pasal 15

Kewajiban Pelaku Musik, meliputi:

- a. memiliki standarisasi pelaku musik untuk memperoleh honorarium sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. memperoleh persetujuan mempergunakan hasil kreativitas musik pelaku musik lain sebelum melakukan aktivitas musik;
- c. menaati seluruh ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaku musik.



Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Tempat Usaha

Pasal 16

Hak Tempat Usaha, meliputi:

- a. memperoleh penghargaan atas partisipasi dalam penyelenggaraan Ambon Kota Musik;
- b. memperoleh kemudahan perizinan dalam pengembangan usaha;

Pasal 17

Kewajiban Tempat Usaha, meliputi:

- a. menyediakan fasilitas musik di tempat usahanya;
- b. memberikan upah bagi pelaku musik sesuai standar presentase pelaku musik atau perjanjian ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota mengarahkan tempat usaha studio rekaman dengan memperhatikan jaminan hak pelaku musik lain dalam kontrak bisnis.
- (2) Pemerintah Kota mengarahkan penyelenggaraan kegiatan musik dengan memperhatikan hak pelaku musik dalam kontrak bisnis dan/atau kesepakatan.

Pasal 19

- (1) Pengaturan presentase upah pelaku musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengaturan mekanisme dan prosedur pelaporan pelanggaran kewajiban tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pengaturan kriteria tempat usaha yang wajib menyediakan fasilitas musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menghambat program pengembangan Ambon Kota Musik.
- (2) Setiap orang dilarang menghambat pengembangan kreativitas pelaku musik.

BAB VIII  
PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 21

- (1) Tempat usaha yang berpartisipasi dalam pengembangan Ambon Kota Musik memperoleh penghargaan dan tanda jasa.
- (2) Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui kemudahan izin usaha.
- (4) Kriteria penghargaan dan tanda jasa bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pelaku musik dapat diberikan penghargaan dan tanda jasa di bidang musik berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kriteria penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PERLINDUNGAN HAKI

Pasal 23

Hak cipta pelaku musik sebagai hasil karya kreativitas dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berpartisipasi ikut mempromosikan pengembangan Ambon Kota Musik.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi ikut menyukseskan Ambon Kota Musik.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pengembangan Ambon Kota Musik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.



BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan Ambon Kota Musik dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan Ambon Kota Musik kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan aktivitas tempat usaha;
  - d. pencabutan sementara izin usaha; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menghambat program pengembangan Ambon Kota Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menghambat pengembangan kreativitas pelaku musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 30

Tempat usaha yang tidak memberikan upah bagi pelaku musik sesuai standar presentase pelaku musik atau perjanjian ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).



Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan Hak Cipta pelaku musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB XVI


PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR 2.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
AMBON KOTA KREATIF BERBASIS MUSIK

I. UMUM

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk menciptakan hasil kreativitas yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif secara filosofis dan konstitusional diatur secara jelas merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 C ayat (1) : setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 28 I ayat (3) : identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu dari sektor andalan Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi ekonomi global. Ekonomi kreatif ini sebagai terobosan dan alternatif untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang terbarukan. Musik sebagai salah satu sektor ekonomi yang terbarukan merupakan bagian dari ekonomi kreatif.

Musik dan Kota Ambon tidak dapat dilepaskan pisahkan. Musik telah menjadi nadi pergerakan sebuah kota yang dikenal dengan julukan Ambon Manise karena "intuisi bermusik" yang secara lahiriah sudah melekat di dalam nadi dan darah orang Ambon. Orang Ambon memiliki DNA (*Dioxyribo Nuclead Acid*) bermusik dimana DNA merupakan jaringan pembawa genetik pada sebuah sel makhluk hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan: 1) membunyikan *harmony by feeling* yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia mana pun harmoni dapat dilakukan sekaligus; 2) pendengaran mutlak terhadap *pitch control* atau terhadap frekuensi tertentu; 3) *timbre* (warna vocal) yang beragam.

Musik bukan saja bagian dari seni tetapi telah menjadi budaya orang Ambon sebagai representase orang Maluku. Hal ini dapat dilihat dengan muncullah sejumlah besar penyanyi asal Kota Ambon yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang lomba nasional maupun internasional dan merajai pasar musik pada kurun waktu tertentu dengan timbre yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan demikian, maka musik Ambon telah menjadi barometer musik di Indonesia.



Potensi yang ada di Kota Ambon ini belum diatur secara jelas dalam produk hukum di daerah. Untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik perlu diatur dalam peraturan daerah untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraannya.

Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur mengenai:

- a. kriteria kota kreatif dan kota musik
- b. program pengembangan Ambon Kota Musik
- c. kewenangan pemerintah kota
- d. penyelenggaraan Ambon Kota Musik
- e. pelaku seni
- f. jaminan perlindungan HAKI
- g. penghargaan dan tanda jasa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan seni budaya lokal berkaitan dengan musik dan pelaku musik yang beraktivitas di Kota Ambon

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan aktivitas musik adalah aktivitas musik yang diselenggarakan dalam kegiatan konser/recital dan lomba

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat usaha yang menyediakan fasilitas musik seperti cafe, restoran, bar, hotel dan tempat usaha sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas



Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 362.